

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian dan saran mengenai penelitian di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

Murabahah merupakan ketentuan umum murabahah pada bank syariah yang menjelaskan ketentuan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri. Pembelian murabahah haruslah sah dan terbebas dari riba, dan apabila bank hendak menguasai nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi milik bank. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon meliputi beberapa tahapan yang dikembangkan yaitu: pengajuan pembiayaan, investigasi nasabah, analisis nasabah, dan kapabilitas. Bank BJB Syariah KC Cirebon membeli objek murabahah seperti nasabah, dan memeriksa objek murabahah tersebut sedemikian rupa untuk memastikan bahwa objek murabahah yang dibeli adalah objek murabahah yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. Pembiayaan murabahah dilakukan dengan skema wakalah dengan ketentuannya, bank melakukan pembelian barang dari penjual, kemudian bank memberikan kuasa atau wakalah secara tertulis kepada nasabah untuk mengurus dokumen dan melakukan pembayaran kepada penjual atas nama bank. Peran notaris sebagai pembuat akta dan juga yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka ada tidaknya notaris, akta yang diterbitkan atau perjanjian yang diterbitkan para pihak dapat dicantumkan.

Perspektif Fatwa DSN MUI terhadap akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank BJB Syariah KC Cirebon adalah bahwa akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, akad murabahah bil wakalah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: Syarat Akad Murabahah Bil Wakalah, bank sebagai penjual harus memiliki barang yang akan dijual, Wakalah harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh ada manipulasi, risiko akad wakalah harus minimal. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank BJB Syariah KC Cirebon, ditemukan bahwa masih ada beberapa ketidaksesuaian antara praktik akad murabahah dengan fatwa DSN MUI, antara lain: Ketidaksesuaian Praktik Akad Murabahah, Bank memberikan uang langsung kepada nasabah, padahal seharusnya bank membeli barang dari supplier terlebih dahulu, ada risiko manipulasi nota pembelian dan kuitansi. Oleh karena itu, Bank BJB Syariah perlu melakukan penyesuaian kembali terkait produk pembiayaan multiguna dengan merujuk pada ketentuan akad murabahah bil wakalah yang tertera dalam fatwa DSN MUI.

B. Saran

1. Bank BJB Syariah KC Cirebon meninjau kembali terkait akad murabahah yang dilakukan dalam produk pembiayaan terutama dalam praktik akad wakalah agar sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
2. Bank BJB Syariah KC Cirebon menjelaskan ketentuan dan mekanisme pembiayaan secara detail untuk meminimalisir kesalah pahaman dalam proses transaksi.

